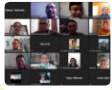


Edisi XXV, Agustus 2020



2 Kabar Utama
**Pemenuhan Hak
Korban Mendesak**



3 Suara Korban
Kedamaian di Dalam Diri



4 Wawancara
**Jubir Wakil Presiden
Tanamkan Semangat
Damai Sejak Dini**

Setelah PP Hak Korban Disahkan

Tanggal 7 Juli 2020 Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2020 (PP 35/2020) sebagai revisi dari PP No. 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Aturan turunan dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 (UU 5/2018) ini diharapkan dapat segera mewujudkan pemenuhan hak-hak korban, utamanya korban aksi terorisme di masa lalu.

Sejak serangan teror terjadi di Bali, 12 Oktober 2002, hingga kini ada ratusan korban terorisme yang belum mendapatkan kompensasi, ganti rugi tunai dari negara. Padahal, sejak 2002 hak kompensasi sudah diatur dalam Perpu No. 1 Tahun 2002 yang disahkan menjadi UU No. 15 Tahun 2003, dan kemudian direvisi menjadi UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kendalanya selama ini adalah karena belum diterbitkannya PP yang menjadi petunjuk teknis/pelaksanaan pemberian kompensasi kepada korban lama.

Dengan telah diberlakukannya PP 35/2020, kini sistem perundangan yang mengatur hak-hak korban terorisme dapat dikatakan telah komplit. Tidak ada lagi halangan bagi negara untuk memberikan hak-hak para korban yang diamanatkan UU, termasuk kompensasi kepada korban lama sejak aksi teror Bom Bali 2002 yang belum menerima kompensasi.

Langkah-langkah menuju paripurnanya pemenuhan hak-hak korban terorisme adalah sebuah prosesi yang panjang. Saat ini, penerbitan PP berikut segala informasi di dalamnya harus disosialisasikan seluas-luasnya kepada masyarakat, terlebih kepada komunitas korban terorisme.

Pada saat yang bersamaan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki pekerjaan rumah (PR) yang harus segera dirampungkan, yaitu menyusun segala peraturan yang diamanatkan dalam PP 35/2020. Salah satunya adalah Peraturan LPSK yang mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan kompensasi korban terorisme masa lalu --Pasal 44D Ayat (3) PP 35/2020.

Dalam rangka mengajukan kompensasi kepada LPSK, para korban teror lama diharuskan untuk mengajukan Surat Penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu kepada pihak yang ditunjuk, yakni Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Setelah pengajuan kompensasi dilayangkan, rangkaian proses panjang masih akan berlangsung. Diantaranya, proses pemeriksaan berkas permohonan serta pengajuan anggaran dari LPSK kepada Kementerian Keuangan yang tentu saja akan memakan waktu. Sejumlah proses tersebut harus mendapatkan perhatian serius guna mencegah semakin tertundanya pemenuhan hak bagi korban terorisme masa lalu.

Sinergitas antarlembaga wajib menjadi kesadaran bersama agar pemenuhan hak oleh negara kepada korban terorisme masa lalu dapat terwujud dengan baik, juga memenuhi rasa keadilan para korban. [MLM]

Pengajuan Kompensasi bagi Korban Masa Lalu Berdasarkan PP No. 35 Tahun 2020



- Pasal 44C ayat (1)**
Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada LPSK.
- Pasal 44C ayat (3)**
Permohonan diajukan paling lambat tanggal 22 Juni 2021.
- Pasal 44D ayat (1)**
Permohonan harus memuat:
a. identitas Korban; b. identitas ahli waris, Keluarga, atau kuasanya, jika permohonan diwakilkan; dan c. uraian tentang peristiwa terjadinya tindak pidana terorisme masa lalu.
- Pasal 44D ayat (2)**
Permohonan dengan melampirkan:
a. fotokopi identitas Korban;
b. fotokopi surat kematian, jika Korban meninggal dunia;
c. surat keterangan hubungan Keluarga, jika permohonan diajukan oleh Keluarga;
d. surat keterangan waris yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang, jika permohonan diajukan oleh ahli waris;
e. surat penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan
f. surat kuasa khusus, jika permohonan kompensasi diajukan oleh kuasa Korban atau kuasa Keluarga.
- Pasal 44E ayat (1)**
Surat penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu diajukan oleh Korban, Keluarga, ahli warisnya atau kuasanya kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

- Pasal 44E ayat (2)**
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menerbitkan surat penetapan Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak permintaan diterima.
- Pasal 44F ayat (1)**
LPSK melakukan pemeriksaan terhadap permohonan.
- Pasal 44F ayat (2)**
Pemeriksaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara: a. administratif, dan b. substantif.
- Pasal 44G ayat (1)**
Pemberian Kompensasi diberikan kepada Korban, Keluarga, ahli waris atau kuasanya oleh LPSK.
- Pasal 44G ayat (2)**
Pelaksanaan pemberian Kompensasi dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak ditetapkan Keputusan LPSK.
- Pasal 44G ayat (3)**
Pelaksanaan pemberian Kompensasi dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
- Pasal 44G ayat (4)**
Dalam pelaksanaan pemberian Kompensasi, LPSK membuat berita acara pemberian Kompensasi.
- Pasal 44H**
Dalam hal pemberian Kompensasi tidak dapat dilakukan pada tahun berjalan, pemberian Kompensasi dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.

Sumber: <https://ydn.setneg.go.id/Produk>

Pemenuhan Hak Korban Mendesak

Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2020 (PP 35/2020) Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban telah disahkan 7 Juli lalu. Penerbitan regulasi ini merupakan buah perjuangan sejumlah pihak, utamanya komunitas korban terorisme.

Sepekan sebelum PP terbit, Selasa (30/6/2020), Aliansi Indonesia Damai (AIDA) menyelenggarakan Diskusi Kelompok Terarah “Mendorong Penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Hak-Hak Korban Terorisme”. Dalam acara yang berlangsung secara daring tersebut, AIDA mengundang sejumlah pihak yang terkait dengan isu pemenuhan hak korban terorisme. Di antaranya Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kantor Staf Presiden (KSP), Staf Khusus Wakil Presiden, dan sejumlah korban terorisme dari Yayasan Penyintas Indonesia (YPI).

Sejumlah isu krusial mengemuka dalam diskusi daring tersebut. Salah satunya terkait dengan pemberian kompensasi bagi korban aksi teror

“Jangan sampai timbul ketidakadilan lagi bagi korban.”

di masa lalu, sejak tragedi Bom Bali 2002. Bagi korban lama, kompensasi adalah satu-satunya hak yang belum mereka rasakan. Mereka berharap diberi kemudahan dalam memenuhi persyaratan pengajuan kompensasi. Ni Luh Ernati, perwakilan penyintas Bom Bali 2002 menyampaikan, sebagian korban kesulitan menunjukkan data rekam medik dari rumah sakit sebagai bukti yang bersangkutan benar-benar korban langsung dari aksi terorisme. “Ketika sakit, individu hanya memikirkan kesembuhan, tidak ada yang berpikiran untuk mengumpulkan data-data tersebut. Bahkan, ada rumah sakit yang dulu merawat korban, saat ini sudah tidak beroperasi lagi,” ujarnya.

Selain itu, terkait nilai kompensasi bagi korban lama, pihak LPSK menyatakan telah berkoordinasi dengan Kemenkeu untuk menawarkan skema. Hal itu supaya menjadi gambaran pemerintah dalam membayarkan kompensasi dan mengantisipasi perbedaan nominal yang mungkin menjadi hal yang kurang menyenangkan bagi para korban. “Untuk korban terorisme lama, kalau tidak salah skemanya itu luka ringan dan luka berat,” kata Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu.

Isu lain yang muncul dalam forum diskusi adalah sengkabut pendataan korban terorisme antarlembaga. Sejumlah pihak seperti LPSK dan BNPT mengaku kesulitan menemukan angka pasti jumlah korban terorisme yang ada di Indonesia. Salah satu kendalanya adalah kurangnya sinergitas antarlembaga dalam hal pendataan korban ketika aksi terorisme terjadi.

Setelah PP resmi diberlakukan, saat ini yang mendesak dilakukan adalah implementasi pemenuhan hak korban. Kemeterian/lembaga terkait dituntut untuk sesegera mungkin menunaikan kewajiban negara terhadap para korban terorisme. Tenaga Ahli Utama Kedepan V KSP, Rumadi Ahmad, berpandangan bahwa penerbitan PP serta implementasi pemenuhan hak korban nantinya perlu mendapat perhatian khusus. “Ganti rugi apa pun, *nggak* bisa kita asumsikan akan menyembuhkan penderitaan korban. Tetapi, ini sebagai bentuk keadilan yang harus didapatkan oleh korban,” ungkapnya.

Ketua Pengurus AIDA, Hasibullah Satrawi, menekankan urgensi pemenuhan hak bagi korban aksi teror. Menurutnya, pemberian hak yang tertunda-tunda selain kurang memenuhi rasa keadilan korban, juga berpotensi memaksa korban merasakan derita kekorbanan kedua (*secondary victimization*) setelah terdampak dari serangan teror itu sendiri. Ia menjelaskan, sebelum pelaku tindak pidana terorisme

dinyatakan bersalah secara hukum, penderitaan telah dialami korban. “Yang meninggal sudah meninggalkan anak-anak yatim, bagi yang luka-luka mereka sudah merasakan kesakitan yang luar biasa akibat aksi teror. Jangan sampai timbul ketidakadilan lagi bagi korban. Sudah semestinya kompensasi dan hak-hak lainnya diberikan kepada korban sesegera mungkin,” katanya.

Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, mendesak agar pemerintah memerhatikan pemenuhan hak-hak korban terorisme tidak melewati tenggat waktu yang diatur dalam UU. “Selaku anggota DPR, saya selalu mengingatkan pemerintah untuk mempercepat proses realisasi PP yang dimandatkan UU No. 5/2018,” ujarnya. [MLM]

Salam Redaksi

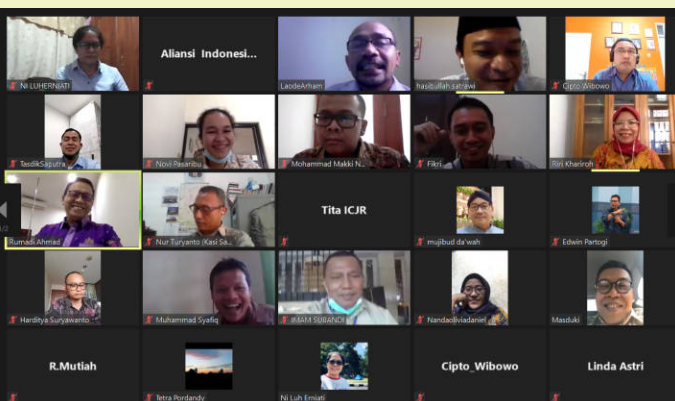
Salam damai, pembaca budiman! *Suara Perdamaian* kembali terbit untuk mengabarkan upaya-upaya pembangunan perdamaian yang melibatkan korban dan mantan pelaku terorisme pada periode April-Juli 2020.

Laporan utama Edisi XXV ini adalah ulasan mengenai penerbitan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2020 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Pascaberlakunya regulasi yang telah lama dinanti ini, implementasi pemenuhan hak-hak korban terorisme harus terus dikawal agar berjalan baik.

Suara Perdamaian juga melaporkan kegiatan Diskusi Kelompok Terarah “Mendorong Penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Hak-Hak Korban Terorisme” yang berlangsung secara daring pada Selasa (30/6). Dalam acara ini sejumlah pihak yang diundang mendesak agar pemenuhan hak korban terorisme bisa segera dilakukan.

Edisi ini diperkaya dengan tulisan dan puisi dari penyintas Bom Kuningan 2004, Daisy Nelly Kalibonso. Melalui karyanya, Daisy mengajak koleganya sesama penyintas untuk bangkit dari berbagai penderitaan akibat terorisme. Ia juga mengingatkan masyarakat luas agar selalu waspada terhadap ancaman paham kekerasan.

Petikan wawancara redaksi dengan Staf Khusus Wakil Presiden, KH. Masduki Baidlowi, memungksi Edisi XXV ini. Masduki menyoroti pentingnya membudayakan hidup damai di sektor pendidikan guna mencegah generasi bangsa terpengaruh paham kekerasan, seperti terorisme.



► FGD penerbitan PP hak korban terorisme yang dilakukan secara daring, Selasa (30/06/2020)

Kedamaian di Dalam Diri



Daisy Nelly Kalibonso

Penyintas Bom Kuningan 2004

Hingga saat ini, peristiwa tersebut masih teringat di kepala saya.

Seperti yang kita ketahui, ada bom yang meledak pada 9 September 2003 di depan Kedutaan Besar Australia, Kuningan, Jakarta. Setelah itu, saya sadar bahwa kedamaian sulit sekali terwujud dalam kehidupan bermasyarakat yang sangat heterogen akan suku, ras, latar belakang pendidikan, bahkan kepercayaan. Kedamaian yang saya maksud adalah perihal menghargai satu sama lain, memberikan pelayanan kepada sesama manusia.

Saya mengerti bahwa tidak semua hal baik bisa kita gapai tanpa melewati hambatan dan rintangan. Dan itu bukanlah alasan untuk berhenti menyebarkan kebaikan. Upaya dari setiap individu akan menular. Percayalah, nilai baik akan menuai dan melahirkan sesuatu yang baik pula.

Negara kita terdiri dari berbagai pulau, suku, agama, bahasa daerah, dan banyak perbedaan lainnya yang menyebabkan kita membawa keunikan masing-masing. Tentunya di tengah-tengah keberagaman Indonesia, kita butuh sifat tenggang rasa, saling menghormati hak, serta kepentingan mulia orang lain. Meski jalan kita berbeda-beda, pada akhirnya, kita tetap satu-kesatuan yang saling membutuhkan.

Saya masih terus berharap dan berpegangan bahwa segala perbedaan adalah berkah. Kedamaian adalah jalan panjang yang pantas untuk diperjuangkan.

Saya memang masih ingat betul peristiwa tersebut. Namun, saya tidak akan membahasnya lebih lanjut. Buat apa? Toh, saya sudah memaafkan. Saya yakin, kita perlu belajar untuk memaafkan sebab damai bermula dari sana, sebab damai berpangkal dari diri kita, sebab damai tidak akan terwujud jika kita tidak memulainya. Bagi saya, memaafkan merupakan salah satu jalan yang bisa ditempuh untuk menciptakan damai di dalam hati.

Semoga perdamaian selalu melekat di lubuk semua insan. Ingat, hal mulia itu menular, hal baik akan menuai dan melahirkan sesuatu yang juga baik

Salam perdamaian.

Puisi "Kunang-Kunang yang Menyinari Hati"

Hatimu gelap
matahari enggan rasuk ke sana;
rembulan pantang mengetuk
sebelum kita dinginkan didih.

sama seperti harapan
yang takkan datang
kala kaki ini lalai menjemput

kau harus sibak tirai dan buka pintu
memaafkan yang sudah terjadi;

kau perlu sibak tirai dan buka pintu
merelakan kehilangan

sehingga kunang-kunang
mau sedikit saja
untuk bersinar.

DATA FORM KORBAN

Bagi teman-teman korban yang belum pernah atau ingin mengisi Data Form Korban, silakan menghubungi AIDA di 0812 1935 1485 & 0878 7505 0666 atau sekretariat@aida.or.id, dengan mencantumkan nama lengkap, alamat tinggal, nomor kontak, dan email (jika ada). Staf AIDA akan mengirim Data Form lewat pos atau email.

Suara Perdamaian diterbitkan oleh Yayasan Aliansi Indonesia Damai (AIDA). **Pelindung:** Buya Syafii Maarif. **Dewan Redaksi Senior:** Imam Prasodjo, Farha Abdul Kadir Assegaf, Solahudin, Max Boon. **Penanggung Jawab:** Hasibullah Satrawi, Riri Khariroh. **Pemimpin Redaksi:** Muhammad El Maghfurroddi. **Redaktur:** Akhwani Subkhi, M. Syafiq, Septika WD, Fikri, Ahmad Hifni, Fahmi Suhudi, M. Saiful Haq, Linda Astri DW, Faruq AH, Novi, Wiwit Tri R. **Sekretaris Redaksi:** Intan Ryzki Dewi. **Layout:** Akhmad Saefullah. **Editor:** Laode Arham. **Distribusi:** Lida Hawiwika, Nurul Rachmawati, Choirunnisa, Erni Kreshnawati, Annisah

Redaksi menerima tulisan dari teman-teman korban bom terorisme secara sukarela. Tulisan yang diterima akan diedit dan disesuaikan oleh redaksi, tanpa mengubah substansi yang ada.

Tulisan atau kritik, saran, dan keinginan untuk menerima *newsletter* ini secara berkala dapat dikirim ke sekretariat@aida.or.id. Telp: 021 7803590 atau 0812 1935 1485 atau 0878 7505 0666. Fax: 021 7806820

Tanamkan Semangat Damai Sejak Dini

Nilai-nilai perdamaian penting ditanamkan kepada generasi muda bangsa sedini mungkin. Sektor pendidikan dinilai memegang peran penting dalam mencegah generasi bangsa terpengaruh paham keagamaan yang ekstrem, termasuk terorisme. Redaksi *Suara Perdamaian* melakukan wawancara dengan Juru Bicara Wakil Presiden (Wapres), KH. Masduki Baidlowi, untuk membahas isu tersebut. Hal ini penting mengingat Wapres KH. Ma'ruf Amin saat ini memegang kendali penanganan terorisme. Berikut petikannya.

Dalam rangka menggencarkan semangat perdamaian sekaligus mencegah menyebarnya paham kekerasan, utamanya terorisme, tentu dibutuhkan strategi penanganan dari hulu ke hilir. Seperti apa strategi yang diamanatkan oleh Wakil Presiden?

Pemerintah perlu menyeimbangkan, jangan hanya menitikberatkan pada sektor hilir, sektor hulu juga harus dibenungkan, terutama sektor pendidikan. Pendidikan merupakan perangkat lunak dari satu proses pengembangan sumber daya manusia dari tingkat paling dasar sampai ke tingkat paling lanjut. Jadi, menanamkan semangat hidup damai sudah semestinya digalakkan sejak tingkat Pendidikan Anak Usia Dini. Sayangnya cara pandang kita selama ini cukup abai dalam penanganan penyebaran paham ekstrem di dunia pendidikan. Salah satu contoh, di tingkat Sekolah Dasar cara menggambarkan jihad itu membawa senjata, memakai sorban yang ditutupkan ke muka, lalu berbaris. Dari situ mulai terbentuk imajinasi tentang jihad itu adalah perang dan memusuhi nonmuslim. Jadi bisa dilihat bahwa *image* yang dibangun tentang jihad saja sudah seperti itu.

Mestinya kita menggambarkan ajaran jihad sudah harus berubah dengan konsep negara bangsa pada saat ini. Ini adalah salah satu garapan sektor hulu yang menurut Wapres sangat penting, yang bisa menggambarkan tentang imajinasi-imajinasi Islam moderat seperti apa, jihad itu seperti apa. Garapan ini serius karena dananya juga sudah ada. Kemdikbud juga didanai besar untuk membuat kurikulumnya seperti apa. Jangan ngawur di bagian ini! Contohnya jika ada mata pelajaran yang pemahamannya tidak moderat, itu akhirnya akan menjadi pabrik pemahaman jihad dalam konteks salah.

Kalau terkait kebijakan di sektor hilir seperti apa amanat Bapak Wapres?

Di sektor hilir harus meningkatkan kualitas dan efektivitas pendekatan yang sekarang ini dilakukan oleh pemerintah, khususnya Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT), juga Densus 88 Polri. Ada faktor penyebab orang meyakini paham ekstremisme. Ada sebab lingkungan, kemiskinan, kesenjangan, tapi yang tidak kalah penting adalah faktor ajaran. Faktor ajaran itu jelas, misalkan konsep *thaghut* yang disematkan terhadap pemerintah dan nonmuslim oleh



kelompok ekstremis, yang menganggap semuanya akan terselesaikan dengan cara kekerasan. Inilah yang harus kita perhatikan, karena selalu berhubungan dengan ideologi negara yang telah disepakati oleh *founding fathers* kita. Karena kan negeri kita ini adalah negeri yang majemuk yang dulunya dibangun dengan saling mengalah. Nah, pemahaman yang baru muncul ini selalu bertentangan dengan semangat berbangsa dan bernegara, padahal itu proses sejarah yang panjang. Ini yang harus diperhatikan, jika tidak maka akan ada penihilan dalam proses-proses sejarah lama yang kita bangun bersama sebagai negara bangsa.

Wapres menekankan kebijakan di sektor hilir selama ini harus lebih disempurnakan agar semakin efektif mengentaskan orang dari ideologi kekerasan. Selain itu, juga semakin baik untuk mencegah masyarakat terjerumus ke pemahaman yang ekstrem, yang mengajarkan kekerasan.

Wapres juga sering menyinggung soal korban terorisme, karena ini merupakan hal yang juga sangat penting, perlu strategi penanganan yang serius. Saya mengapresiasi inisiatif sebagian masyarakat sipil seperti Aliansi Indonesia Damai (AIDA) untuk mengadvokasi hak-hak korban terorisme. [MLM]



www.aida.or.id



sekretariat@aida.or.id



(+62 21) 7803590
+62 878 7505 0666



+62 812 1935 1485



AIDA - Aliansi Indonesia Damai



@suara_aida



Aliansi Indonesia Damai

DONASI AIDA

Untuk program perdamaian dan kemanusiaan, AIDA menerima donasi secara tidak mengikat dari semua pihak yang bisa dipertanggungjawabkan sumbernya. Silakan salurkan donasi Anda melalui alamat rekening berikut:

Nama : Yayasan Aliansi Indonesia Damai
No. Rekening : 0701745272
Swift Code : BBBIDJJA
Alamat : Permata Bank cabang Sudirman
Jl. Jendral Sudirman kav 29-31, Jakarta 12920

Salam Kenal

Riri Khariroh



Sejak Februari 2020, perempuan yang lahir di Rembang, 5 Desember 1979 ini bergabung dengan AIDA sebagai Direktur Eksekutif. Menamatkan S1-nya dari Fakultas

Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, ia kemudian mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi ke program Master di Center for International Studies, Ohio University, Amerika Serikat, lulus tahun 2010. Posisi terakhir sebelum bergabung dengan AIDA adalah sebagai Komisioner Komnas Perempuan periode 2015-2019. Lebih dari 15 tahun, Riri bekerja di beberapa LSM nasional dan internasional dengan fokus isu pada Islam, Kesetaraan Gender, Perdamaian dan Pencegahan Ekstremisme dengan Kekerasan.